



## Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Jl. Buyaran-Demak No. 65 A Kecamatan Karangtengah Kab.Demak 59561 681643

[www.bkpp.demakkab.go.id](http://www.bkpp.demakkab.go.id)

Pemerintah Kab. Demak / Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

# Pelayanan Pelaporan LHKPN (LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA)

No. SK :

## Persyaratan

1. a. Pejabat Tinggi Pratama
2. b. Direktur
3. c. Pejabat Fungsional Auditor
4. d. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara urusan Pemerintahan di Daerah
5. e. Pengelola Unit Pelayanan Pengadaan ( ULP ) dan Pejabat yang mengeluarkan Perizinan
6. f. Mengisi Formulir permohonan
7. g. Ditanda tangani
8. h. Mampu mengoperasikan komputer
9. i. Mempunyai e-mail

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Membuat edaran LHKPN dan Form Aktivasi yang harus diisi oleh seluruh wajib lapor
2. 2. Wajib lapor mengumpulkan Formulir Aktivasi yang sudah dilengkapi dengan persyaratan kepada Kepala BKPP Kabupaten Demak untuk diteruskan kepada Subbid Dokumentasi lewat sekretariat
3. 3. Berkas Formulir Aktivasi dikirim kepada KPK lewat Pos untuk diaktifkan
4. 4. KPK mengirimkan user name dan Password ke e-Mail masing-masing wajib lapor
5. 5. Wajib lapor melaporkan LHKPN kepada KPK melalui aplikasi e-LHKPN sesuai dengan waktu yang telah ditentukan
6. 6. Melakukan monitoring kepada wajib lapor.

## Waktu Penyelesaian

1 Bulan

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Jl. Buyaran-Demak No. 65 A Kecamatan Karangtengah Kab.Demak 59561 681643

[www.bkpp.demakkab.go.id](http://www.bkpp.demakkab.go.id)

Pemerintah Kab. Demak / Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pelaporan LHKPN

### Pengaduan Layanan